



PUTUSAN

Nomor 58/Pid.B/LH/2021/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Sadra Mustika Bin Syafaruddin;
2. Tempat Lahir : Bathin Atas;
3. Umur/Tanggal Lahir : 28 tahun/20 Juli 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Bathin Wih Pongas Kecamatan

Bukit Kabupaten Bener Meriah;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Juni 2021, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/63/VI/Res.1.24/2021, tanggal 25 Juni 2021;

Terdakwa Sadra Mustika Bin Syafaruddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021

3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sasmindra,S.Ag, Advokat/Penasihat Hukum, beralamat kantor di Jalan Pacuan Kuda, Kampung Wonosobo, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Simpang Tiga Redelong dengan Nomor Register : W1/U19/Hk01/09/SK/2021 tanggal 13 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 58/Pid.B/LH/2021/PN Str tanggal 30 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.B/LH/2021/PN Str tanggal 30 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sadra Mustika Bin Syafaruddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membunuh satwa yang dilindungi” sebagaimana dakwaan Kesatu Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (2) huruf a UU. RI. No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Sadra Mustika Bin Syafaruddin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan Negara;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) paruh burung Enggang Cula/Rangkong Badak;Dikembalikan kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh;
 2. 1 (satu) buah perangkap burung;
 3. 1 (satu) buah pisau;
 4. (satu) flashdisk berisi video perbuatan Terdakwa menguliti burung Enggang Cula/Rangkong Badak;
- Dirampas untuk dimusnahkan
5. 1 (satu) unit Handphone;
- Dikembalikan kepada Terdakwa Sadra Mustika Bin Syafaruddin.
5. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa Sadra Mustika Bin Syafaruddin pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2021 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021 bertempat di hutan Kala Bugak Kp. Rusip Kec. Syiah Utama Kab. Bener Meriah atau setidaknya ditempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong atau Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong berwenang mengadili, dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup berupa 1 (satu) ekor burung Rangkong Badak/Enggang Cula (*Buceros*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rhinoceros). Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 terdakwa mengajak teman terdakwa yaitu saksi Juhri Alwi dan saksi Adriman Alias Ucak untuk pergi memasang perangkap burung didalam hutan Kala Bugak yang terletak di Kp. Rusip Kec Syiah Utama Kab Bener Meriah. Pada saat itu terdakwa dan kedua teman terdakwa membawa perlengkapan dan peralatan berupa 1 (satu) pucuk senapan angin merk Sharp, 1 (satu) buah perangkap burung, pisau dan kebutuhan selama dihutan. Setelah menempuh perjalanan selama ± 7 (tujuh) jam, terdakwa dan teman terdakwa sampai di hutan Kala Bugak, setelah itu terdakwa, saksi Juhri Alwi dan saksi Adriman mendirikan tenda sebagai tempat istirahat. Kemudian keesokan harinya yaitu Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira pukul 08.00 Wib, saksi Juhri Alwi dan saksi Adriman pergi memasang perangkap burung di seputaran hutan tersebut, sedangkan terdakwa mencari burung dengan membawa 1 (satu) pucuk senapan angin merk Sharp, saat sedang mencari burung sekira pukul 14.00 Wib terdakwa melihat 1 (satu) ekor burung Enggang Cula/Rangkong Badak sedang bertengger di atas pohon dengan jarak ± 30 meter dari tempat terdakwa berdiri, kemudian terdakwa mengarahkan senapan milik terdakwa yang telah terisi peluru ke arah tubuh burung enggang tersebut, setelah sasaran tepat pada tubuh burung enggang, terdakwa menarik pelatuk senapan milik terdakwa sehingga peluru senapan mengenai bagian dada burung enggang, seketika itu juga burung enggang jatuh ke tanah dan menyebabkan burung tersebut mati. Setelah itu terdakwa mengambil dan membawa burung enggang yang telah mati tersebut dan menemui saksi Juhri Alwi dan saksi Adriman. Sesampainya di lokasi tenda, terdakwa menggantung burung enggang yang sudah mati tersebut di atas cabang kayu dan terdakwa meminta bantuan saksi Juhri untuk mengambil foto dan video saat terdakwa menguliti burung enggang dengan menggunakan sebilah pisau. Kemudian terdakwa memasak daging burung enggang tersebut untuk dimakan, namun bagian kepala hingga paruh burung enggang terdakwa potong dibagian leher untuk terdakwa bawa pulang. Selanjutnya keesokan harinya yaitu Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 08.00 wib terdakwa, saksi Juhri Alwi dan saksi Adriman kembali ke rumah. Sesampainya terdakwa dirumah, bagian kepala dan paruh dari burung enggang terdakwa simpan sebagai pajangan di rumah orang tua terdakwa di Kp. Bathin Wih Pongas Kec Bukit Kab Bener

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meriah. Lalu pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 terdakwa mengupload foto terdakwa dengan burung enggang di media sosial Facebook milik terdakwa.

- Bahwa satwa liar Burung Rangkong Badak/Enggang Cula (*Buceros Rhinoceros*) merupakan satwa yang dilindungi dan terdaftar pada nomor urut 245 lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.106/MenLHK/Sekjen/Kum.1/8/ 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.20/MenLHK/Sekjen/Kum.1/6/2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (2) huruf a Undang-undang RI Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Sadra Mustika Bin Syafaruddin pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2021 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021 bertempat di hutan Kala Bugak Kp. Rusip Kec. Syiah Utama Kab. Bener Meriah atau setidaknya-tidaknya ditempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong atau Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong berwenang mengadili, dengan sengaja memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia, berupa 1 (satu) paruh burung Rangkong Badak/Enggang Cula (*Buceros Rhinoceros*). Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 terdakwa mengajak teman terdakwa yaitu saksi Juhri Alwi dan saksi Adriman Alias Ucak untuk pergi memasang perangkap burung didalam hutan Kala Bugak yang terletak di Kp. Rusip Kec Syiah Utama Kab Bener Meriah. Pada saat itu terdakwa dan kedua teman terdakwa membawa perlengkapan dan peralatan berupa 1 (satu) pucuk senapan angin merk Sharp, 1 (satu) buah perangkap burung, pisau dan kebutuhan selama dihutan. Setelah menempuh perjalanan selama ± 7 (tujuh) jam, terdakwa dan teman terdakwa sampai di hutan Kala Bugak, setelah itu terdakwa, saksi Juhri Alwi dan saksi Adriman mendirikan tenda sebagai tempat istirahat. Kemudian keesokan harinya yaitu Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira pukul 08.00 Wib, saksi Juhri Alwi dan saksi Adriman pergi memasang perangkap burung di seputaran hutan tersebut, sedangkan terdakwa mencari burung dengan membawa 1 (satu) pucuk senapan angin

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Sharp, saat sedang mencari burung sekira pukul 14.00 Wib terdakwa melihat 1 (satu) ekor burung Enggang Cula/Rangkong Badak sedang bertengger di atas pohon dengan jarak \pm 30 meter dari tempat terdakwa berdiri, kemudian terdakwa mengarahkan senapan milik terdakwa yang telah terisi peluru ke arah tubuh burung enggang tersebut, setelah sasaran tepat pada tubuh burung enggang, terdakwa menarik pelatuk senapan milik terdakwa sehingga peluru senapan mengenai bagian dada burung enggang, seketika itu juga burung enggang jatuh ke tanah dan menyebabkan burung tersebut mati. Setelah itu terdakwa mengambil dan membawa burung enggang yang telah mati tersebut dan menemui saksi Juhri Alwi dan saksi Adriman. Sesampainya di lokasi tenda, terdakwa menggantung burung enggang yang sudah mati tersebut di atas cabang kayu dan terdakwa meminta bantuan saksi Juhri untuk mengambil foto dan video saat terdakwa menguliti burung enggang dengan menggunakan sebilah pisau. Kemudian terdakwa memasak daging burung enggang tersebut untuk dimakan, namun bagian kepala hingga paruh burung enggang terdakwa potong dibagian leher untuk terdakwa bawa pulang. Selanjutnya keesokan harinya yaitu Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 08.00 wib terdakwa, saksi Juhri Alwi dan saksi Adriman kembali ke rumah. Sesampainya terdakwa dirumah, bagian kepala dan paruh dari burung enggang terdakwa simpan sebagai pajangan di rumah orang tua terdakwa di Kp. Bathin Wih Pongas Kec Bukit Kab Bener Meriah. Lalu pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 terdakwa mengupload foto terdakwa dengan burung enggang di media sosial Facebook milik terdakwa.

- Bahwa satwa liar Burung Rangkong Badak/Enggang Cula (*Buceros Rhinoceros*) merupakan satwa yang dilindungi dan terdaftar pada nomor urut 245 lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.106/MenLHK/Sekjen/Kum.1/8/ 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.20/MenLHK/Sekjen/Kum.1/6/2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (2) huruf d Undang-undang RI Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keterangan Saksi Fikri Agusin bin Erwin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Fikri pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
 - Bahwa di hadapan penyidik, Saksi Fikri telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi Fikri;
 - Bahwa keterangan Saksi Fikri yang tertuang dalam BAP Penyidikan tersebut sesuai dengan keterangan yang akan Saksi Fikri sampaikan pada sidang hari ini;
 - Bahwa Saksi Fikri hadir di persidangan untuk menerangkan Tindak Pidana terhadap Satwa yang dilindungi yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Polsek Bukit Bener Meriah;
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021, sekira pukul 10.00 WIB tim satuan Reserse Krimiminal Polres Bener Meriah mendapat informasi dari masyarakat tentang viralnya postingan sebuah foto di sosial media *Facebook* yang diunggah oleh akun atas nama Ama Naufal Ama Naufal yaitu sebuah foto seorang laki-laki yang sedang merangkul seekor burung rangkong badak yang diduga telah dibunuh oleh pemilik akun *Facebook* tersebut;
 - Bahwa setelah mendapat informasi tersebut Saksi Fikri bersama Tim Satuan Reserse Krimiminal Polres Bener Meriah yang dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim Polres Bener Meriah mencari keberadaan 1 (satu) orang laki-laki yang berada di dalam salah satu postingan foto pada akun *Facebook* Ama Naufal Ama Naufal;
 - Bahwa sekira pukul 15.00 WIB Saksi Fikri bersama tim berhasil menemukan keberadaan 1 (satu) orang yang terdapat di dalam postingan foto akun *Facebook* Ama Naufal Ama Naufal yaitu Terdakwa dan langsung diamankan;
 - Bahwa dari hasil pemeriksaan diketahui Terdakwa telah membunuh dengan cara menembak 1 (satu) ekor burung rangkong badak dan kemudian paruh burung enggang tersebut disimpan di rumahnya sebagai pajangan rumah.
 - Bahwa berdasarkan Keterangan Terdakwa, Terdakwa telah melakukan tindak pidana terhadap satwa liar yang dilindungi dengan cara membunuh 1 (satu) ekor burung rangkong badak pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira pukul 14.00 WIB di Hutan Kala Bugak yang terletak di Kampung Rusip, Kecamatan Syiah Utama, Kabupaten Bener Meriah;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membunuh 1 (satu) ekor burung rangkong badak dengan cara menembak burung tersebut menggunakan 1 (satu) pucuk senapan angin merek Sharp;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa terhadap 1 (satu) pucuk senapan angin merek Sharp yang digunakan untuk membunuh 1 (satu) ekor burung rangkong badak tersebut telah dijual dan setelah dilakukan pencarian oleh Saksi Fikri bersama tim tidak dapat menemukan 1 (satu) pucuk senapan angin merek Sharp yang digunakan oleh pelaku untuk membunuh 1 (satu) ekor burung rangkong badak tersebut;
 - Bahwa terhadap 1 (satu) pucuk senapan angin merek Sharp yang digunakan oleh Terdakwa untuk membunuh burung rangkong badak diakui merupakan milik Terdakwa;
 - Bahwa terhadap burung rangkong badak merupakan satwa liar yang dilindungi;
- Terhadap keterangan Saksi Fikri tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Keterangan Saksi Fajar Erfandi bin Husni Jalil dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi Fajar pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
 - Bahwa di hadapan penyidik, Saksi Fajar telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi Fajar;
 - Bahwa keterangan Saksi Fajar yang tertuang dalam BAP Penyidikan tersebut sesuai dengan keterangan yang akan Saksi Fajar sampaikan pada sidang hari ini;
 - Bahwa Saksi Fajar hadir di persidangan untuk menerangkan Tindak Pidana terhadap Satwa yang dilindungi yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Polsek Bukit Bener Meriah;
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021, sekira pukul 10.00 WIB Saksi Fajar dan tim satuan Reserse Krimiminal Polres Bener Meriah mendapat informasi dari masyarakat tentang viralnya postingan sebuah foto di sosial media *Facebook* yang diunggah oleh akun atas nama Ama Naufal Ama Naufal yaitu sebuah foto seorang laki-laki yang sedang merangkul seekor burung rangkong badak yang diduga telah dibunuh oleh pemilik akun *Facebook* tersebut;
 - Bahwa setelah mendapat informasi tersebut Saksi Fajar bersama Tim Satuan Reserse Kriminal Polres Bener Meriah yang dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim Polres Bener Meriah mencari keberadaan 1 (satu) orang laki-

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki yang berada di dalam salah satu postingan foto pada akun *Facebook* Ama Naufal Ama Naufal;

- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB Saksi Fajar bersama tim berhasil menemukan keberadaan 1 (satu) orang yang terdapat di dalam postingan foto akun *Facebook* Ama Naufal Ama Naufal yaitu Terdakwa dan langsung diamankan;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan diketahui Terdakwa telah membunuh dengan cara menembak 1 (satu) ekor burung rangkong badak dan kemudian paruh burung enggang tersebut disimpan di rumahnya sebagai pajangan rumah.

- Bahwa berdasarkan Keterangan Terdakwa, Terdakwa telah melakukan tindak pidana terhadap satwa liar yang dilindungi dengan cara membunuh 1 (satu) ekor burung rangkong badak pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira pukul 14.00 WIB di Hutan Kala Bugak yang terletak di Kampung Rusip, Kecamatan Syiah Utama, Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa Terdakwa membunuh 1 (satu) ekor burung rangkong badak dengan cara menembak burung tersebut menggunakan 1 (satu) pucuk senapan angin merek Sharp;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa terhadap 1 (satu) pucuk senapan angin merek Sharp yang digunakan untuk membunuh 1 (satu) ekor burung rangkong badak tersebut telah dijual dan setelah dilakukan pencarian oleh Saksi Fajar bersama tim tidak dapat menemukan 1 (satu) pucuk senapan angin merek Sharp yang digunakan oleh pelaku untuk membunuh 1 (satu) ekor burung rangkong badak tersebut;

- Bahwa terhadap 1 (satu) pucuk senapan angin merek Sharp yang digunakan oleh Terdakwa untuk membunuh burung rangkong badak diakui merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa terhadap burung rangkong badak yang telah Terdakwa bunuh merupakan satwa liar yang dilindungi;

Terhadap keterangan Saksi Fajar tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Keterangan Saksi Adriman bin Abu Samah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Adriman pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;

- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi Adriman telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi Adriman;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Saksi Adriman yang tertuang dalam BAP Penyidikan tersebut sesuai dengan keterangan yang akan Saksi Adriman sampaikan pada sidang hari ini;
- Bahwa Saksi Adriman hadir di persidangan untuk menerangkan Tindak Pidana terhadap Satwa yang dilindungi yang terjadi pada hari pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira pukul 14.00 WIB di Hutan Kala Bugak yang terletak di Kampung Rusip, Kecamatan Syiah Utama, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 yang mana Saksi Adriman diajak oleh Saksi Juhri untuk pergi ke hutan Kala Bugak bertempat di Kampung Rusip, Kecamatan Syiah Utama, Kabupaten Bener Meriah untuk pergi menangkap burung, yang kemudian Saksi Adriman bersama Saksi Juhri dan Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor serta membawa perlengkapan berupa perangkap burung, beras, gula, minyak, dan Mi Instan;
- Bahwa pada Terdakwa pada saat pergi menuju ke hutan Kala Bugak juga membawa 1 (satu) pucuk senapan angin;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Adriman, dan Saksi Juhri menempuh 2 (dua) jam perjalanan menuju ke hutan Kala Bugak dengan menggunakan sepeda motor, namun selanjutnya mereka melanjutkan perjalanan lagi dengan jalan kaki selama 1 (satu) jam menuju ke hutan Kala Bugak dikarenakan jalan tersebut tidak bisa ditempuh dengan sepeda motor;
- Bahwa sesampainya di hutan Kala Bugak Saksi Adriman, Terdakwa, dan Saksi Juhri beristirahat di pinggir sungai dan membuat tenda untuk berteduh;
- Bahwa keesokan harinya yaitu hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa, Saksi Adriman, dan Saksi Juhri pergi meninggalkan tenda untuk menangkap burung, ketika itu Terdakwa membawa 1 (satu) pucuk senapan sedangkan Saksi Adriman dan Saksi Juhri hanya membawa sangkar burung dan ketiganya berpecah ke arah yang berbeda;
- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB Saksi Adriman kembali ke tenda tempat peristirahatan dan sesampainya di tenda, Saksi Adriman melihat Saksi Juhri telah mendapatkan 1 (satu) ekor burung murai daun;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang membawa burung besar dan kemudian Saksi Adriman mengatakan "itu burung enggang, dari mana kamu dapat?" dan Terdakwa menjawab "dari bawah sana", kemudian Terdakwa menggantung burung tersebut ke cabang kayu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memasak burung enggang tersebut dan memakan daging burung enggang tersebut bersama-sama;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah memakan daging burung enggang tersebut, Terdakwa juga menyisakan paruh burung enggang beserta kepalanya yang sempat ditanyakan Saksi Adriman kepada Terdakwa bahwa kepala burung enggang tersebut akan dibawa pulang oleh Terdakwa untuk dikoleksi;
 - Bahwa alasan Terdakwa mengoleksi kepala burung enggang beserta paruhnya dikarenakan menurut Terdakwa kepala burung tersebut unik;
 - Bahwa keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 18 Juni 2021 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa, Saksi Adriman dan Saksi Juhri bergegas untuk pulang ke rumah;
 - Bahwa Saksi Adriman tidak mengetahui burung rangkong badak atau burung enggang merupakan hewan yang dilindungi;
- Terhadap keterangan Saksi Adriman tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Keterangan Saksi Juhri bin Abu Samah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi Juhri pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
 - Bahwa di hadapan penyidik, Saksi Juhri telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi Juhri;
 - Bahwa keterangan Saksi Juhri yang tertuang dalam BAP Penyidikan tersebut sesuai dengan keterangan yang akan Saksi Juhri sampaikan pada sidang hari ini;
 - Bahwa Saksi Juhri hadir di persidangan untuk menerangkan Tindak Pidana terhadap Satwa yang dilindungi yang terjadi pada hari pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira pukul 14.00 WIB di Hutan Kala Bugak yang terletak di Kampung Rusip, Kecamatan Syiah Utama, Kabupaten Bener Meriah;
 - Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 yang mana Terdakwa mengajak Saksi Juhri untuk pergi ke hutan Kala Bugak bertempat di Kampung Rusip, Kecamatan Syiah Utama, Kabupaten Bener Meriah untuk pergi menangkap burung, yang kemudian Saksi Juhri juga mengajak Saksi Adriman untuk ikut pergi menangkap burung hingga akhirnya Saksi Juhri, Saksi Adriman, dan Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor serta membawa perlengkapan berupa perangkap burung, beras, gula, minyak, dan Mi Instan;
 - Bahwa pada Terdakwa pada saat pergi menuju ke hutan Kala Bugak juga membawa 1 (satu) pucuk senapan angin;
 - Bahwa Terdakwa, Saksi Adriman, dan Saksi Juhri menempuh 2 (dua) jam perjalanan menuju ke hutan Kala Bugak dengan menggunakan sepeda

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor, namun selanjutnya mereka melanjutkan perjalanan lagi dengan jalan kaki selama 1 (satu) jam menuju ke hutan Kala Bugak dikarenakan jalan tersebut tidak bisa ditempuh dengan sepeda motor;

- Bahwa sesampainya di hutan Kala Bugak Saksi Adriman, Terdakwa, dan Saksi Juhri beristirahat di pinggir sungai dan membuat tenda untuk berteduh;

- Bahwa keesokan harinya yaitu hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa, Saksi Adriman, dan Saksi Juhri pergi meninggalkan tenda untuk menangkap burung, ketika itu Terdakwa membawa 1 (satu) pucuk senapan sedangkan Saksi Adriman dan Saksi Juhri hanya membawa sangkar burung sebagai perangkap dan ketiganya berpecah ke arah yang berbeda;

- Bahwa sekira pukul 12.00 WIB, Saksi Juhri berhasil mendapatkan 1 (satu) ekor burung jenis Murai Daun, yang kemudian Saksi Juhri makan siang seorang diri dekat dengan perangkap burung yang telah Saksi Juhri pasang sebelumnya;

- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB Saksi Juhri kembali ke tenda tempat peristirahatan dan sesampainya di tenda, Saksi Juhri melihat Saksi Adriman telah mendapatkan 2 (dua) ekor burung murai daun;

- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang membawa burung besar dan kemudian Saksi Juhri mengatakan "itu burung enggang, dari mana kamu dapat?" dan Terdakwa menjawab "dari bawah sana", kemudian Terdakwa menggantung burung tersebut ke cabang kayu yang kemudian Saksi Juhri diminta oleh Terdakwa untuk mengambil fotonya sambil memegang burung enggang yang merupakan hasil buruan Terdakwa;

- Bahwa setelah berfoto dengan burung Enggang, selanjutnya Terdakwa mulai menguliti burung enggang tersebut menggunakan pisau dan mengambil dagingnya untuk dimasak hingga Terdakwa, Saksi Juhri, dan Saksi Adriman memakan daging burung enggang tersebut bersama-sama;

- Bahwa setelah memakan daging burung enggang tersebut, Terdakwa juga menyisakan paruh burung enggang beserta kepalanya yang sempat ditanyakan Saksi Juhri kepada Terdakwa bahwa kepala burung enggang tersebut akan dibawa pulang oleh Terdakwa untuk dikoleksi;

- Bahwa alasan Terdakwa mengoleksi kepala burung enggang beserta paruhnya dikarenakan menurut Terdakwa kepala burung tersebut unik;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 18 Juni 2021 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa, Saksi Adriman, dan Saksi Juhri bergegas untuk pulang ke rumah;

- Bahwa Saksi Juhri tidak mengetahui burung rangkong badak atau burung enggang merupakan hewan yang dilindungi;

Terhadap keterangan Saksi Juhri tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Keterangan Ahli drh. Taing Lubis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli sebelumnya pernah diperiksa dalam proses penyidikan berdasarkan Surat Permintaan dari Kapolres Bener Meriah dengan Nomor : B/814/VI/RES.1.24/2021, tanggal 30 Juni 2021, perihal Permohonan Bantuan Keterangan Ahli dan Surat Perintah Tugas dari Kepala BKSDA Balai KSDA Aceh Nomor :PT 420 / K.20/TU/Peg.3.0/7/2021, tanggal 02Juli 2021;
 - Bahwa Ahli dalam persidangan telah menunjukan Surat Tugas serta buku kajian Ahli terhadap perkara yang sedang diperiksa;
 - Bahwa Ahli memiliki riwayat pekerjaan sebagai berikut:
 - Pada tahun 1999-2000 Koordinator Pusat Latihan Gajah (PLG) Aceh di Peunteut Kab. Aceh Utara ;
 - Pada tahun 2001 Koordinator Terminal Penanggulangan Gangguan Gajah Liar (TPG2L) di Saree Kab. Aceh Besar ;
 - Pada tahun 2002-2003 Koordinator Konservasi Aceh di Kantor BKSDA Aceh ;
 - Pada tahun 2004 Koordinator Konservasi di Seksi Konservasi Wilayah I Lhokseumawe (Wilayah Aceh Kerja Aceh Timur, Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Bireuen, Langsa, Sigli Dan Aceh Besar).
 - Pada tahun 2005-2010 Petugas Peredaran Tumbuhan Dan Satwa Liar Di Resort KSDA Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh.
 - Pada tahun 2011-2013 Kepala Pos KSDA di Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh;
 - Pada tahun sampai dengan sekarang :
 - o Koordinator Pengendali Ekosistem Hutan.
 - o Koordinator Perawatan Satwa Sitaan.
 - o Koordinator Barang Bukti.
 - o Saksi Ahli Kasus Satwa Liar di BKSDA Aceh.
 - Bahwa Ahli sudah hadir ke persidangan sebanyak 4 (empat) kali sebagai seorang Ahli dalam persidangan;
 - Bahwa Ahli mengetahui perbuatan Terdakwa yang telah membunuh satwa yang dilindungi berupa burung Enggang Cula/Rangkong Badak berdasarkan video yang diperlihatkan kepada Ahli pada proses penyidikan;
 - Bahwa 1 (satu) buah paruh burung Rangkong yang diperlihatkan oleh penyidik kepada Ahli dan telah diteliti dengan cermat juga dengan melakukan Uji Bakar dan Uji Bau maka diketahui paruh burung tersebut termasuk Kelompok *Bucerotidae* dalam bahasa latinnya yakni *Buceros Rhinoceros* artinya Enggang Cula atau Rangkong Badak dengan ciri khas paruhnya berwarna kuning berpangkal merah, di atas paruh terdapat Balung besar berwarna sama, dengan bentuk silinder melengkung ke atas, dan benar jenis

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

burung dimaksud adalah satwa yang dilindungi oleh pemerintah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;

- Bahwa berdasarkan peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.106/MenLHK/Sekjen/Kum.1/8/2018, tentang perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.20/MenLHK/Sekjen/Kum.1/6/2018, tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi, burung Enggang Cula/Rangkong Badak (*Buceros Rhinoceros*) merupakan satwa yang dilindungi dan berada dalam Nomor Urut 245 dalam lampiran Peraturan Menteri tersebut;

- Bahwa Enggang Cula atau Great Rhinoceros Hornbill dalam status konservasi masuk kategori Vulnerable (VU); menurut IUCN dan Appendix II; menurut CITES;

- Bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam, burung Rangkong Badak/Enggang Cula (*Buceros Rhinoceros*) merupakan satwa yang dilindungi dikarenakan populasinya jarang;

- Bahwa Burung bisa mencegah krisis iklim yang mengakibatkan pemanasan global, kemampuan migrasi burung dengan daya jelajah jauh membuat persebaran biji pohon tersebar merata. Burung yang bermigrasi dari utara ke selatan dan sebaliknya, membuat biji tanaman tersebar di kedua belahan bumi. Keluarga bucherotidae adalah jenis burung enggang/rangkong/julang/kangkareng yang memiliki bentuk tubuh yang besar dan memiliki kemampuan bermigrasi yang luas sehingga dapat dijumpai pada ketinggian 1.400 m seperti hutan dataran rendah yang lebat, hutan perbukitan, hutan dipterokarpa (meranti-merantian), hutan sekunder dan hutan rawa. Suhu dan iklim setempat yang akan mempengaruhi kemampuan tumbuh benih dan biji-bijian itu yang dibawa oleh burung-burung itu. Tetapi burung, dengan tanpa lelah, terus menyebarkan biji-bijian tak peduli apakah bumi dan cuacanya menerimanya. Perubahan suhu akibat krisis iklim membuat tumbuhan juga beradaptasi dengan perubahan di sekelilingnya. Sehingga disimpulkan bahwa masa depan bumi akan sangat tergantung pada evolusi burung yang mempengaruhi evolusi tumbuhan;

- Bahwa berdasarkan penelitian Ahli terhadap burung Rangkong Badak/Enggang Cula yang telah dibunuh Terdakwa memiliki Jenis Kelamin Jantan dengan Perkiraan Umur 15 tahun, Individu jantan dewasa dapat dikenali dengan tanda hitam pada bagian balung dan warna merah pada iris mata, sedangkan individu betina dewasa memiliki iris mata berwarna putih-kebiruan dan balung tanpa tanda hitam. Perkiraan umur dapat diketahui

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pertumbuhan paruh yang sempurna, warna paruh/balung yang pekat dan konsistensinya keras;

- Bahwa setiap orang bisa memelihara satwa yang dilindungi dengan syarat setiap orang yang akan memelihara harus mendapatkan izin penangkaran;
 - Bahwa tidak semua satwa yang dilindungi bisa mendapatkan izin penangkaran dikarenakan melihat karakteristik dari satwa, dan terhadap Burung Rangkong Badak/Enggang Cula tidak dapat dilakukan penangkaran dikarenakan habitat dari burung yang sulit untuk dipenuhi serta sifat alamiah burung yang harus bermigrasi;
 - Bahwa terhadap kepala beserta paruh burung Rangkong Badak/Enggang Cula yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini agar dikembalikan ke BKSD, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990;
 - Bahwa berdasarkan penilaian Ahli barang bukti kepala beserta paruh dari burung Rangkong Badak/Enggang Cula tersebut akan digunakan oleh BKSD dalam hal penyuluhan terhadap Aparat Penegak Hukum dalam mengenal satwa yang dilindungi berupa burung Rangkong Badak/Enggang Cula;
 - Bahwa berdasarkan penelitian Ahli terhadap Burung Rangkong Badak/Enggang Cula memiliki habitat yang dekat dengan kawasan Hutan Kala Bugak yang terletak di Kampung Rusip, Kecamatan Syiah Utama, Kabupaten Bener Meriah, dimana kawasan Hutan Kala Bugak tersebut berbatasan langsung dengan kawasan Hutan Lindung Samar Kilang yang merupakan tempat bermigrasi dari burung Rangkong Badak/Enggang Cula;
- Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat;
- Bahwa Terdakwa pernah diminta keterangan sebelumnya oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan oleh penyidik, Terdakwa tidak merasa ditekan, dipaksa, atau diancam;
- Bahwa dihadapan penyidik Terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan (Terdakwa) dalam berkas penyidikan adalah benar merupakan tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terhadap telah membunuh satwa liar berupa 1 (satu) ekor

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

burung Rangkong Badak/Enggang Cula dengan cara menembak menggunakan 1 (satu) pucuk senapan angin merek sharp pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira pukul 14.00 WIB di Hutan Kala Bugak yang terletak di Kampung Rusip, Kecamatan Syiah Utama, Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 Terdakwa mengajak 2 (dua) orang teman Terdakwa yaitu Saksi Juhri dan Saksi Adriman untuk pergi menangkap burung dengan cara memasang perangkap burung kedalam Kawasan hutan Kala Bugak yang terletak di Kampung Rusip, Kecamatan Syiah Utama, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa beserta Saksi Juhri dan Saksi Adriman membawa perlengkapan dan peralatan berupa 1 (satu) pucuk senapan angin merek Sharp, Sangkar Burung (sebagai perangkap), beras, gula, minyak, dan mie instan;
- Bahwa yang membawa 1 (satu) pucuk senapan angin merek Sharp untuk pergi menangkap burung hanyalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Juhri dan Saksi Adriman pergi menuju ke kawasan Hutan Kala Bugak dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi Juhri, dan Saksi Adriman pergi menuju hutan Kala Bugak yang terletak Kampung Rusip, Kecamatan Syiah Utama, Kabupaten Bener Meriah dengan waktu tempuh kurang lebih selama 7 jam perjalanan;
- Bahwa sesampainya di hutan Kala Bugak, Terdakwa bersama dengan Saksi Juhri dan Saksi Adriman beristirahat dengan memasang tenda untuk berteduh hingga esok harinya di pinggir sungai dalam kawasan Hutan Kala Bugak;
- Bahwa pada keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa, Saksi Juhri, dan Saksi Adriman pergi meninggalkan tenda untuk mencari burung, ketika itu Saksi Juhri dan Saksi Adriman memasang perangkap burung di seputaran hutan tersebut, sedangkan Terdakwa mencari burung dengan membawa 1 (satu) pucuk senapan angin;
- Bahwa saat sedang mencari burung sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa melihat 1 (satu) ekor burung Rangkong Badak/Enggang Cula sedang bertengger di atas pohon, melihat hal tersebut Terdakwa mengarahkan senapan yang sudah terisi peluru milik Terdakwa ke arah tubuh burung Rangkong Badak/Enggang Cula, setelah sasaran tepat pada tubuh burung tersebut Terdakwa menarik pelatuk senapan dan mengenai

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian dada, sehingga menyebabkan burung tersebut terjatuh ke tanah. Setelah burung Rangkong Badak/Enggang Cula jatuh ke tanah Terdakwa melihat burung tersebut ternyata telah mati;

- Bahwa kemudian Terdakwa membawa burung Rangkong Badak/Enggang Cula yang telah mati tersebut kembali ke kemah dan menemui Saksi Juhri dan Saksi Adriman yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dari Terdakwa, pada saat itu Saksi Juhri dan Saksi Adriman bertanya kepada Terdakwa "itu burung apa?" kemudian Terdakwa menjawab "ini burung enggang (sambil menunjukan burung enggang)", selanjutnya Terdakwa serta Saksi Juhri dan Saksi Adriman kembali ke tenda, setelah sampai Terdakwa kemudian menggantung burung enggang yang telah mati tersebut di atas cabang kayu, lalu Terdakwa meminta bantuan Saksi Juhri untuk mengambil foto Terdakwa bersama dengan burung enggang yang merupakan hasil buruan Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa saat itu Terdakwa juga membuat video pada saat Terdakwa menguliti burung Rangkong Badak/Enggang Cula dengan menggunakan sebilah pisau;
- Bahwa kemudian Terdakwa memasak daging burung Rangkong Badak/Enggang Cula tersebut untuk dimakan, namun sebelum dimasak Terdakwa memotong bagian leher burung enggang dan mengambil bagian kepala beserta paruh burung Rangkong Badak/Enggang Cula tersebut untuk dibawa pulang ke rumah;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa menyimpan kepala beserta paruh burung Rangkong Badak/Enggang Cula yang merupakan hasil buruan Terdakwa dari kawasan hutan Kala Bugak sebagai pajangan di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Juni 2021 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa, Saksi Juhri dan Saksi Adriman keluar dari kawasan hutan Kala Bugak dan pulang kerumah;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 Terdakwa mengunggah foto Terdakwa dengan burung Rangkong Badak/Enggang Cula di media sosial Facebook dengan akun bernama Ama Naufal Ama Naufal;
- Bahwa terhadap 1 (satu) pucuk senapan angin dengan merek Sharp yang Terdakwa gunakan untuk melakukan penembakan terhadap burung Rangkong Badak/Enggang Cula adalah milik Terdakwa, serta peluru yang Terdakwa gunakan bermerek Sharp diablo yang Terdakwa beli dari pedagang. Namun Senapan angin yang Terdakwa gunakan untuk

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menembak burung Rangkong Badak/Enggang Cula tersebut telah Terdakwa barter dengan seekor ayam jantan dengan seseorang yang Terdakwa tidak kenal identitasnya karena Terdakwa bertemu dengan orang tersebut melalui media sosial Facebook;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditawarkan untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) oleh Majelis Hakim, namun Terdakwa tidak menggunakan haknya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paruh burung Enggang Cula/Rangkong Badak;
2. 1 (satu) buah perangkap burung;
3. 1 (satu) buah pisau;
4. (satu) flashdisk berisi video perbuatan tersangka menguliti burung

Enggang Cula/Rangkong Badak;

5. 1 (satu) unit Handphone;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terhadap telah membunuh satwa liar berupa 1 (satu) ekor burung Rangkong Badak/Enggang Cula dengan cara menembak menggunakan 1 (satu) pucuk senapan angin merek sharp pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira pukul 14.00 WIB di Hutan Kala Bugak yang terletak di Kampung Rusip, Kecamatan Syiah Utama, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 Terdakwa mengajak 2 (dua) orang teman Terdakwa yaitu Saksi Juhri dan Saksi Adriman untuk pergi menangkap burung dengan cara memasang perangkap burung kedalam Kawasan hutan Kala Bugak yang terletak di Kampung Rusip, Kecamatan Syiah Utama, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa yang membawa 1 (satu) pucuk senapan angin merek Sharp untuk pergi menangkap burung hanyalah Terdakwa, sedangkan Saks Adriman dan Saksi Juhri hanya membawa perangkap burung;
- Bahwa sesampainya di hutan Kala Bugak, Terdakwa bersama dengan Saksi Juhri dan Saksi Adriman beristirahat dengan memasang tenda untuk berteduh hingga esok harinya di pinggir sungai dalam kawasan Hutan Kala Bugak;
- Bahwa pada keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa, Saksi Juhri, dan Saksi Adriman pergi meninggalkan tenda untuk mencari burung, ketika itu Saksi Juhri dan Saksi Adriman memasang perangkap burung di seputaran hutan tersebut, sedangkan Terdakwa mencari burung dengan membawa 1

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) pucuk senapan angin;

- Bahwa saat sedang mencari burung sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa melihat 1 (satu) ekor burung Rangkong Badak/Enggang Cula sedang bertengger di atas pohon, melihat hal tersebut Terdakwa mengarahkan senapan yang sudah terisi peluru milik Terdakwa ke arah tubuh burung Rangkong Badak/Enggang Cula, setelah sasaran tepat pada tubuh burung tersebut Terdakwa menarik pelatuk senapan dan mengenai bagian dada, sehingga menyebabkan burung tersebut terjatuh ke tanah. Setelah burung Rangkong Badak/Enggang Cula jatuh ke tanah Terdakwa melihat burung tersebut ternyata telah mati;
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa burung Rangkong Badak/Enggang Cula yang telah mati tersebut kembali ke kemah dan menemui Saksi Juhri dan Saksi Adriman yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dari Terdakwa, pada saat itu Saksi Juhri dan Saksi Adriman bertanya kepada Terdakwa "itu burung apa?" kemudian Terdakwa menjawab "ini burung enggang (sambil menunjukan burung enggang)", selanjutnya Terdakwa serta Saksi Juhri dan Saksi Adriman kembali ke tenda, setelah sampai Terdakwa kemudian menggantung burung enggang yang telah mati tersebut di atas cabang kayu, lalu Terdakwa meminta bantuan Saksi Juhri untuk mengambil foto Terdakwa bersama dengan burung enggang yang merupakan hasil buruan Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa saat itu Terdakwa juga membuat video pada saat Terdakwa menguliti burung Rangkong Badak/Enggang Cula dengan menggunakan sebilah pisau;
- Bahwa kemudian Terdakwa memasak daging burung Rangkong Badak/Enggang Cula tersebut untuk dimakan, namun sebelum dimasak Terdakwa memotong bagian leher burung enggang dan mengambil bagian kepala beserta paruh burung Rangkong Badak/Enggang Cula tersebut untuk dibawa pulang ke rumah;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa menyimpan kepala beserta paruh burung Rangkong Badak/Enggang Cula yang merupakan hasil buruan Terdakwa dari kawasan hutan Kala Bugak sebagai pajangan di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Juni 2021 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa, Saksi Juhri dan Saksi Adriman keluar dari kawasan hutan Kala Bugak dan pulang kerumah;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 Terdakwa mengunggah foto Terdakwa dengan burung Rangkong Badak/Enggang

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cula di media sosial Facebook dengan akun bernama Ama Naufal Ama Naufal;

- Bahwa terhadap 1 (satu) pucuk senapan angin dengan merek Sharp yang Terdakwa gunakan untuk melakukan penembakan terhadap burung Rangkong Badak/Enggang Cula adalah milik Terdakwa, serta peluru yang Terdakwa gunakan bermerek Sharp diablo yang Terdakwa beli dari pedagang. Namun Senapan angin yang Terdakwa gunakan untuk menembak burung Rangkong Badak/Enggang Cula tersebut telah Terdakwa barter dengan seekor ayam jantan dengan seseorang yang Terdakwa tidak kenal identitasnya karena Terdakwa bertemu dengan orang tersebut melalui media sosial Facebook;

- Bahwa 1 (satu) buah paruh burung Rangkong yang diperlihatkan oleh penyidik kepada Ahli dan telah diteliti dengan cermat juga dengan melakukan Uji Bakar dan Uji Bau maka diketahui paruh burung tersebut termasuk Kelompok Bucerotidae dalam bahasa latinnya yakni Buceros Rhinoceros artinya Enggang Cula atau Rangkong Badak dengan ciri khas paruhnya berwarna kuning berpangkal merah, di atas paruh terdapat Balung besar berwarna sama, dengan bentuk silinder melengkung ke atas, dan benar jenis burung dimaksud adalah satwa yang dilindungi oleh pemerintah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;

- Bahwa berdasarkan peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.106/MenLHK/Sekjen/Kum.1/8/2018, tentang perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.20/MenLHK/Sekjen/Kum.1/6/2018, tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi, burung Enggang Cula/Rangkong Badak (Buceros Rhinoceros) merupakan satwa yang dilindungi dan berada dalam Nomor Urut 245 dalam lampiran Peraturan Menteri tersebut;

- Bahwa Enggang Cula atau Great Rhinoceros Hornbill dalam status konservasi masuk kategori Vulnerable (VU); menurut IUCN dan Appendix II; menurut CITES;

- Bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam, burung Rangkong Badak/Enggang Cula (Buceros Rhinoceros) merupakan satwa yang dilindungi dikarenakan populasinya jarang;

- Bahwa terhadap kepala beserta paruh burung Rangkong Badak/Enggang Cula yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini agar dikembalikan ke BKSD, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 24 Undang-

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 1990;

- Bahwa berdasarkan penilaian Ahli barang bukti kepala beserta paruh dari burung Rangkong Badak/Enggang Cula tersebut akan digunakan oleh BKSD dalam hal penyuluhan terhadap Aparat Penegak Hukum dalam mengenal satwa yang dilindungi berupa burung Rangkong Badak/Enggang Cula;
- Bahwa berdasarkan penelitian Ahli terhadap Burung Rangkong Badak/Enggang Cula memiliki habitat yang dekat dengan kawasan Hutan Kala Bugak yang terletak di Kampung Rusip, Kecamatan Syiah Utama, Kabupaten Bener Meriah, dimana kawasan Hutan Kala Bugak tersebut berbatasan langsung dengan kawasan Hutan Lindung Samar Kilang yang merupakan tempat bermigrasi dari burung Rangkong Badak/Enggang Cula;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (2) huruf a Undang – Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa merupakan unsur yang merujuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum serta tidak melekat alasan pemaaf dan pembeda pada dirinya, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud subjek hukum dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa Sadra Mustika Bin Syafaruddin yang dalam persidangan telah membenarkan identitasnya yang telah tercantum di dalam Surat Dakwaan

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum serta tidak terdapat gangguan kesehatan pada diri Terdakwa maupun gangguan secara jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

Menimbang, bahwa pada KUHPidana secara yuridis formal tidak ada satu pasal yang memberikan definisi tentang pengertian kesengajaan, namun hal ini dijumpai secara resmi dalam *Memory van Toelichting (MvT)* yang mengartikan kesengajaan sebagai mengetahui dan menghendaki (*willen en wetens*);

Menimbang, bahwa seseorang atau Terdakwa yang berbuat sengaja harus menghendaki atas perbuatannya serta mengetahui akibat yang timbul dari perbuatan tersebut, maka berdasarkan hal tersebut penilaian terhadap suatu kesengajaan sebagai unsur kesalahan dari diri Terdakwa akan terlihat dalam uraian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam rangka memenuhi rumusan delik;

Menimbang, bahwa sub unsur menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup merupakan unsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi maka dengan demikian sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan, untuk itu Majelis Hakim dalam perkara *a quo* akan membuktikan unsur membunuh satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

Menimbang, bahwa membunuh memiliki artian sebagai suatu rangkaian yang dilakukan seseorang untuk menghilangkan suatu nyawa, menurut Adam Chazawi menjelaskan membunuh adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain atau dalam hal ini merupakan satwa liar yang dilindungi;

Menimbang, bahwa Satwa yang dilindungi merupakan Satwa liar yang secara Peraturan Perundang – Perundangan harus dilindungi dikarenakan Satwa tersebut dalam bahaya kepunahan atau populasinya sudah jarang, serta jenis – jenis satwa yang dilindungi diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.106/MenLHK/Sekjen/Kum.1/8/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.20/MenLHK/Sekjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum diketahui bahwa Terdakwa telah membunuh satwa liar berupa 1 (satu) ekor burung Rangkong

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badak/Enggang Cula dengan cara menembak menggunakan 1 (satu) pucuk senapan angin merek sharp pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira pukul 14.00 WIB di Hutan Kala Bugak yang terletak di Kampung Rusip, Kecamatan Syiah Utama, Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 Terdakwa mengajak 2 (dua) orang teman Terdakwa yaitu Saksi Juhri dan Saksi Adriman untuk pergi menangkap burung dengan cara memasang perangkap burung kedalam Kawasan hutan Kala Bugak yang terletak di Kampung Rusip, Kecamatan Syiah Utama, Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa yang membawa 1 (satu) pucuk senapan angin merek Sharp untuk pergi menangkap burung hanyalah Terdakwa, sedangkan Saksi Adriman dan Saksi Juhri hanya membawa perangkap burung;

Menimbang, bahwa sesampainya di hutan Kala Bugak, Terdakwa bersama dengan Saksi Juhri dan Saksi Adriman beristirahat dengan memasang tenda untuk berteduh hingga esok harinya di pinggir sungai dalam kawasan Hutan Kala Bugak;

Menimbang, bahwa pada keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa, Saksi Juhri, dan Saksi Adriman pergi meninggalkan tenda untuk mencari burung, ketika itu Saksi Juhri dan Saksi Adriman memasang perangkap burung di seputaran hutan tersebut, sedangkan Terdakwa mencari burung dengan membawa 1 (satu) pucuk senapan angin;

Menimbang, bahwa saat sedang mencari burung sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa melihat 1 (satu) ekor burung Rangkong Badak/Enggang Cula sedang bertengger di atas pohon, melihat hal tersebut Terdakwa mengarahkan senapan yang sudah terisi peluru milik Terdakwa ke arah tubuh burung Rangkong Badak/Enggang Cula, setelah sasaran tepat pada tubuh burung tersebut Terdakwa menarik pelatuk senapan dan mengenai bagian dada, sehingga menyebabkan burung tersebut terjatuh ke tanah. Setelah burung Rangkong Badak/Enggang Cula jatuh ke tanah Terdakwa melihat burung tersebut ternyata telah mati;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa membawa burung Rangkong Badak/Enggang Cula yang telah mati tersebut kembali ke kemah dan menemui Saksi Juhri dan Saksi Adriman yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dari Terdakwa, pada saat itu Saksi Juhri dan Saksi Adriman bertanya kepada Terdakwa "itu burung apa?" kemudian Terdakwa menjawab "ini burung enggang (sambil menunjukan burung enggang)", selanjutnya Terdakwa serta Saksi Juhri dan Saksi Adriman kembali ke tenda, setelah sampai Terdakwa kemudian menggantung burung enggang yang telah mati tersebut di atas

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cabang kayu, lalu Terdakwa meminta bantuan Saksi Juhri untuk mengambil foto Terdakwa bersama dengan burung enggang yang merupakan hasil buruan Terdakwa sebelumnya;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa juga membuat video pada saat Terdakwa menguliti burung Rangkong Badak/Enggang Cula dengan menggunakan sebilah pisau;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa memasak daging burung Rangkong Badak/Enggang Cula tersebut untuk dimakan, namun sebelum dimasak Terdakwa memotong bagian leher burung enggang dan mengambil bagian kepala beserta paruh burung Rangkong Badak/Enggang Cula tersebut untuk dibawa pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah Terdakwa menyimpan kepala beserta paruh burung Rangkong Badak/Enggang Cula yang merupakan hasil buruan Terdakwa dari kawasan hutan Kala Bugak sebagai pajangan di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Juni 2021 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa, Saksi Juhri dan Saksi Adriman keluar dari kawasan hutan Kala Bugak dan pulang kerumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 Terdakwa mengunggah foto Terdakwa dengan burung Rangkong Badak/Enggang Cula di media sosial Facebook dengan akun bernama Ama Naufal Ama Naufal;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah paruh burung Rangkong yang diperlihatkan oleh penyidik kepada Ahli dan telah diteliti dengan cermat juga dengan melakukan Uji Bakar dan Uji Bau maka diketahui paruh burung tersebut termasuk Kelompok Bucerotidae dalam bahasa latinnya yakni Buceros Rhinoceros artinya Enggang Cula atau Rangkong Badak dengan ciri khas paruhnya berwarna kuning berpangkal merah, di atas paruh terdapat Balung besar berwarna sama, dengan bentuk silinder melengkung ke atas, dan benar jenis burung dimaksud adalah satwa yang dilindungi oleh pemerintah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.106/MenLHK/Sekjen/Kum.1/8/2018, tentang perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.20/MenLHK/Sekjen/Kum.1/6/2018, tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi, burung Enggang Cula/Rangkong Badak (Buceros Rhinoceros) merupakan satwa yang dilindungi dan berada dalam Nomor Urut 245 dalam lampiran Peraturan Menteri tersebut;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Enggang Cula atau *Great Rhinoceros Hornbill* dalam status konservasi masuk kategori *Vulnerable* (VU); menurut IUCN dan Appendix II menurut CITES;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam, burung Rangkong Badak/Enggang Cula (*Buceros Rhinoceros*) merupakan satwa yang dilindungi dikarenakan populasinya jarang;

Menimbang, bahwa terhadap kepala beserta paruh burung Rangkong Badak/Enggang Cula yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini agar dikembalikan ke BKSD, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian Ahli barang bukti kepala beserta paruh dari burung Rangkong Badak/Enggang Cula tersebut akan digunakan oleh BKSD dalam hal penyuluhan terhadap Aparat Penegak Hukum dalam mengenal satwa yang dilindungi berupa burung Rangkong Badak/Enggang Cula;

Menimbang, bahwa berdasarkan penelitian Ahli terhadap Burung Rangkong Badak/Enggang Cula memiliki habitat yang dekat dengan kawasan Hutan Kala Bugak yang terletak di Kampung Rusip, Kecamatan Syiah Utama, Kabupaten Bener Meriah, dimana kawasan Hutan Kala Bugak tersebut berbatasan langsung dengan kawasan Hutan Lindung Samar Kilang yang merupakan tempat bermigrasi dari burung Rangkong Badak/Enggang Cula;

Menimbang, bahwa setelah mencermati segala fakta hukum, maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa yang telah mempersiapkan diri untuk berburu burung ke kawasan Hutan Kala Bugak dengan membawa senapan angin merupakan bentuk kesadaran Terdakwa atas melakukan pemburuan terhadap seekor burung Rangkong Badak/Enggang Cula, lebih lanjut Terdakwa juga menembak tepat di arah perut burung tersebut yang merupakan objek vital, atas kesadaran Terdakwa melakukan perbuatan menembak burung Rangkong Badak/Enggang Cula sudah dapat dikatakan telah membunuh atau menghilangkan nyawa burung tersebut;

Menimbang, bahwa atas uraian diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa sudah dapat dikategorikan melakukan perbuatan dengan sengaja membunuh satwa yang dilindungi, lebih lanjut burung Rangkong Badak/Enggang Cula merupakan satwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.106/MenLHK/Sekjen/Kum.1/8/2018 yang tertera pada nomor urut 245, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "Dengan

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (2) huruf a Undang – Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum Majelis Hakim tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun penjara, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan lama ancaman pidana (*strafmaat*) yang dijatuhkan oleh Penuntut Umum dengan pertimbangan bahwa tindakan Terdakwa melakukan tindak pidana terhadap satwa yang dilindungi dilakukan bukan atas dasar keuntungan secara ekonomi melainkan perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana hanya untuk kepuasan pribadi semata, oleh sebab itu menurut Majelis Hakim akan lebih tepat ancaman pidana yang dijatuhkan sesuai dengan amar putusan;

- Bahwa Penuntut Umum menjatuhkan pidana denda dan pidana pengganti denda, namun Penuntut Umum menjatuhkan pidana pengganti denda yaitu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, atas hal tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan hal tersebut dan berpegangan pada Pasal 30 ayat (2) KUHPidana yang mana apabila denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana kurungan, lebih lanjut Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 juga tidak mengatur hal pidana pengganti denda oleh sebab itu maka normanya akan kembali kepada KUHPidana, atas dasar hal tersebut Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana pengganti denda sesuai dengan amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paruh burung Enggang Cula/Rangkong Badak (*Buceros Rhinoceros*) yang merupakan hasil dari kejahatan dan berdasarkan Pasal 24 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara dan diserahkan kepada lembaga – lembaga yang bergerak di bidang konservasi satwa dalam hal ini adalah Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh, untuk itu terhadap barang bukti tersebut akan diserahkan kepada BKSDA Aceh;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah perangkap burung, 1 (satu) buah pisau, dan 1 (satu) buah flashdisk berisi video perbuatan Terdakwa menguliti burung Enggang Cula/Rangkong Badak yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merek Oppo yang telah disita dari Terdakwa Sadra Mustika bin Syafaruddin telah dibuktikan kepemilikannya dalam persidangan dan tidak terdapat hal yang berhubungan dengan tindak pidana, maka dikembalikan kepada Terdakwa Sadra Mustika bin Syafaruddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (2) Undang – Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya terhadap penjatuhan pidana kepada Terdakwa bersifat kumulatif, oleh sebab itu Pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa adalah Pidana Penjara dan Pidana Denda;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa dijatuhkan pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP maka biaya perkara akan dibebani kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merusak ekosistem lingkungan hidup dan bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka melakukan perlindungan terhadap satwa yang dilindungi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (2) huruf a Undang – Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.106/MenLHK/Sekjen/Kum.1/8/ 2018, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sadra Mustika Bin Syafaruddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Membunuh Satwa yang Dilindungi dalam Keadaan Hidup” sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paruh burung Enggang Cula/Rangkong Badak (*Buceros Rhinoceros*);Dirampas untuk negara dan selanjutnya diserahkan kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh;
 - 1 (satu) buah perangkap burung;
 - 1 (satu) buah pisau;
 - 1 (satu) *flashdisk* berisi video perbuatan Terdakwa menguliti burung Enggang Cula/Rangkong Badak;Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit Handphone Merek Oppo;Dikembalikan kepada Terdakwa Sadra Mustika Bin Syafaruddin.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, pada hari Jumat, tanggal 29 Oktober 2021, oleh kami, Ahmad Nur Hidayat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dedi Alnando, S.H., M.H., Ricky Fadila, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 1 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zainal Abidin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Tiga Redelong, serta dihadiri oleh Dizki Liando, S.H., Penuntut Umum
Kejaksaan Negeri Bener Meriah dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedi Alnando, S.H., M.H.

Ahmad Nur Hidayat, S.H., M.H.

Ricky Fadila, S.H.

Panitera Pengganti,

Zainal Abidin

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28